



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

---

SURAT EDARAN  
SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
SASARAN KERJA PEGAWAI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Yth.

1. semua Direktur Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. semua Kepala Badan;
4. semua Kepala Biro;
5. semua Kepala Pusat;
6. semua Pimpinan Perguruan Tinggi;
7. semua Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
8. semua Kepala Unit Pelaksana Teknis; dan
9. Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu melaksanakan penilaian prestasi kerja pegawai tahun 2019 dan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai tahun 2020 bagi pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut.

1. Pegawai yang telah menggunakan aplikasi *E-SKP* Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan dapat:
  - a. menyelesaikan Sasaran Kerja Pegawai dan penilaian perilaku tahun 2019. Batas waktu penilaian realisasi dan penilaian perilaku adalah minggu ke-4 (keempat) bulan Januari 2020;

- b. menyusun rencana Sasaran Kerja Pegawai tahun 2020 dengan menggunakan jabatan lama sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan penataan pegawai. Pengisian Sasaran Kerja Pegawai pejabat fungsional yang mempunyai jenjang jabatan tidak sesuai dengan peta jabatan di aplikasi *E-SKP* Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dapat disesuaikan dengan jabatan riilnya, sedangkan tunjangan kinerja diberikan sesuai dengan Surat Keputusan dalam peta jabatan; dan
  - c. meningkatkan kedisiplinan dalam penyusunan log harian, terhitung mulai bulan Januari 2020 pegawai tidak dapat mengajukan realisasi Sasaran Kerja Pegawai sebelum mengisikan *log* harian sesuai dengan hari kerja efektif tiap bulan.
2. Dosen dan tenaga kependidikan pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi agar menyelesaikan penilaian prestasi kerja pegawai tahun 2019 dan rencana Sasaran Kerja Pegawai tahun 2020 dengan menggunakan format sesuai dengan Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
  3. Pegawai eks Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah bergabung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diharapkan membuat rencana Sasaran Kerja Pegawai tahun 2020 menggunakan format sesuai dengan Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, sampai dengan diterapkannya aplikasi *E-SKP* Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



17 Januari 2020  
Sekretaris Jenderal,

Ainun Na'im

NIP 196012041986011001